



**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
(PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT)
(GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE)
PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.**

Acuan Kerja
Work Reference

A. Dasar Peraturan
A. Ground Rules

PT Bursa Efek Indonesia mengharuskan seluruh perusahaan tercatat memiliki Komite Audit (Peraturan Pencatatan Efek I.A.) dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep/29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit juncto Peraturan No. IX.I.5 ditentukan bahwa Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen Emiten dan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Anggota Komite Audit tidak boleh mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten, juga tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten dan tidak boleh mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten dan apabila mempunyai saham pada Emiten, maka harus mengalihkan sahamnya dalam waktu palinglama 6 (enam) bulan kepada pihak lain. Juga bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris dan bukan pula merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris kecuali Komisaris Independen. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Indonesia Stock Exchange requires all listed companies have Audit Committee (Regulation on Registration of Securities I.A.) and Chairman of Bapepam's Decree No. Kep/29/PM/2004 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee juncto Regulation. No. IX.I.5 determined that the membership of the Audit Committee consists of at least 1 (one) Independent



Commissioners and consists of at least 2 (two) other members from outside of the Issuer. Member of the Audit Committee which is Independent Commissioner serves as Chairman of the Audit Committee. In the case of the Independent Commissioner serving as member of Audit Committee more than one person of them shall serving as Chairman of the Audit Committee. Member of the Audit Committee should not have a family relationship by marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically with Commissioners, Directors, or Shareholders of Issuers, also has no business relationship, either directly or indirectly related to the core business of Issuer and may not have a stake either directly or indirectly to the Issuer and if he/she has a stake in the Issuer, he/she must transfers his/her shares within 6 (six) months at the latest to any other party. Also not a person in a Public Accounting Firm, the Office of Legal Counsel, or others who provide audit services, non-audit services and other consultancy services to Issuers within 6 (six) months before being appointed by the Commissioner nor a person having authority and responsibility for planning, directing, or controlling the activities of the Issuer within 6 (six) months before being appointed by the Commissioner unless the Independent Commissioner. One of the members of the Audit Committee should have a background in accounting or financial education.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Member of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders.

B. Komposisi dan Tujuan

B. Composition and Purpose

Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. ("Perseroan") sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Komisaris Independen Perseroan secara otomatis menduduki jabatan sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Audit Committee of PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (the "Company") consists of at least 3 (three) persons. Independent Commissioner automatically served as Chairman of the Audit Committee. In the event that the Independent Commissioners who are members of the Audit Committee of more than one person then one of them shall serving as Chairman of the Audit Committee.

Dewan Komisaris Perseroan ("Dewan Komisaris") mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit Perseroan ("Komite Audit"). Dewan Komisaris dapat menentukan perlu atau tidaknya penambahan jumlah anggota Komite Audit.



Board of Commissioners ("Board of Commissioners") to appoint and dismiss members of the Audit Committee ("Audit Committee"). Board of Commissioner may determine whether or not the addition of the members of the Audit Committee.

Periode masa tugas anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Period of service of Audit Committee members is same with the Commissioner's period of service as stipulated under the Company's article of association and may be reappointed for only 1 (one) additional period. Sekretaris Perseroan sekaligus berfungsi sebagai sekretaris Komite Audit.

Corporate Secretary also functions as secretary of the Audit Committee.

Komite Audit memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

The Audit Committee ensures that the Company has conducted its business activities in accordance with the applicable laws and regulations.

Tujuan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan Manajemen Resiko Bisnis, Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Prinsip dan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

The purpose of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out the duties and responsibilities relating to the Business Risk Management, Internal Control and Implementation of Principles and Practice of Good Corporate Governance.

C. Wewenang

C. Authorities

Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari Dewan Komisaris.

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

Head Office:

Wisma 46 Kota BNI, 24th floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220, Indonesia

Telp +6221 2924 0100

Fax +6221 2924 0127

www.sorini.co.id

www.cargill.co.id

Regional Office East Java:

Jl. Sumatra 45

Surabaya 60281, Indonesia

Telp +6231 295 0300

Fax +6231 295 0327

Sweeteners Factory:

Jl. Raya Surabaya - Malang Km.43

Kec. Gempol, Pasuruan

67155, Indonesia

Telp +62 343 631 776

Fax +62 343 631 779

Starch Factory Ponorogo:

Desa Tajug, Kec. Siman

Kab. Ponorogo, Indonesia

Telp +62 352 461 600

Fax +62 352 482 533

Starch Factory Lampung (Regional Office):

Jl. Soekarno Hatta KM 6 No.1

By Pas Ketapang, Teluk Betung Selatan

Bandar Lampung 35244, Indonesia

Telp +62 721 342 345

Fax +62 721 342 222



The Audit Committee is authorized by the Board of Commissioners to access records or information about the employees, funds, assets and other resources of the Company relating to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Dalam melaksanakan wewenangannya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

In carrying out its authority, the Audit Committee shall cooperate with the party conducting the internal audit function.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

D. Duties and Responsibilities

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris antara lain meliputi:

Audit Committee is responsible to provide opinion to the Board of Commissioners of the report or other matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify issues that require the attention of Commissioner include the following:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
1) To review the financial information that will be issued by the Company such as financial reports, projections, and other financial information;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
2) To review the Company's adherence to laws and regulations in the Capital Market and other laws relating to the activities of the Company;
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
3) To review the implementation of audit by internal auditors;



- 4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
- 4) *To report to the Commissioner of the various risks faced by the Company and implementation of risk management by the Board of Directors;*
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- 5) *To review and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company;*
- 6) Memperhatikan prosedur manajemen resiko bisnis yang digunakan oleh Perseroan dan memastikan bahwa evaluasi dan manajemen resiko bisnis yang digunakan oleh Perseroan dan memastikan bahwa evaluasi dan manajemen resiko tersebut dilakukan dengan benar;
- 6) *Taking into account the business risk management procedures used by the Company and ensure that evaluation and management of business risk which is used by the Company and ensure that evaluation and management of risk is done correctly;*
- 7) Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang keuangan membantu Komite Audit dalam mengidentifikasi resiko bisnis yang penting dan rencana antisipasinya;
- 7) *Managing Director and Director in charge of the financial to help of the Audit Committee in identifying significant business risks and plan its anticipation;*
- 8) Memastikan bahwa system pengawasan internal di formulasikan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif, efisien dan secara rutin dimonitor;
- 8) *Ensuring that the system of internal control in well-formulated and implemented effectively, efficiently and regularly monitored;*
- 9) Memastikan bahwa rencana pengawasan yang tepat telah dibuat sebelum dilakukannya perubahan besar didalam Perseroan;
- 9) *Ensuring that appropriate monitoring plans have been made prior to major changes in the Company.*
- 10) Mempertimbangkan kualitas auditor eksternal serta kewajaran biaya yang diajukan oleh auditor eksternal;
- 10) *Consider the external auditors the quality and reasonableness of costs submitted by the external auditors;*

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

Head Office:

Wisma 46 Kota BNI, 24th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
Telp +6221 2924 0100
Fax +6221 2924 0127

www.sorini.co.id

www.cargill.co.id

Regional Office East Java:

Jl. Sumatra 45
Surabaya 60281, Indonesia
Telp +6231 295 0300
Fax +6231 295 0327

Sweeteners Factory:

Jl. Raya Surabaya - Malang Km.43
Kec. Gempol, Pasuruan
67155, Indonesia
Telp +62 343 631 776
Fax +62 343 631 779

Starch Factory Ponorogo:

Desa Tajug, Kec. Siman
Kab. Ponorogo, Indonesia
Telp +62 352 461 600
Fax +62 352 482 533

Starch Factory Lampung (Regional Office):

Jl. Soekarno Hatta KM 6 No.1
By Pas Ketapang, Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung 35244, Indonesia
Telp +62 721 342 345
Fax +62 721 342 222



- 11) Mengkaji temuan-temuan auditor eksternal untuk memastikan bahwa telah dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan temuan tersebut yang dilaporkan dalam management letters;
- 11) *Review the external auditor's findings to ensure that the necessary steps regarding the findings reported in management letters;*
- 12) Memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur atas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan system pengawasan internal berdasarkan temuan auditor internal dan eksternal;
- 12) *Provide recommendations to the President Director on the steps that must be done to improve the internal control system based on the findings of internal and external auditors;*
- 13) Memastikan bahwa fungsi bisnis di dalam Perseroan telah mempunyai rencana pengawasan yang memadai;
- 13) *Ensuring that the business functions within the Company already have an adequate plan for supervision;*
- 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 14) *Maintain the confidentiality of documents, data and corporate information.*

E. Rapat dan Risalah Rapat

E. Meeting and Minutes of the Meeting

Rapat Komite Audit dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

Audit Committee Meeting conducted at least equal to the minimum requirements of the Board of Commissioners meeting which is set in the Articles of Association. Each meeting of the Audit Committee shall be set forth in the Minutes of the Meeting, signed by all members of the Audit Committee.

F. Pelaporan

F. Reporting

- 1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan menyerahkan laporan tersebut kepada Dewan



Komisaris Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan tersebut.

- 1) *Audit Committee reports to the Board of Commissioners on any assignment given by the Board of Commissioners and submit the report to the Board of Commissioners no later than 2 (two) working days after completion of the report.*
- 2) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- 2) *The Audit Committee makes an annual report regarding implementation of Audit Committee activities to the Board of Commissioner.*

Jakarta, 24 Mei 2011

Jakarta, 24 May 2011

Disetujui oleh

Approved by

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Abraham C. Klaeisjen
Presiden Komisaris
President Commissioner

Syed Munirul Hasan
Komisaris
Commissioner

I Nyoman Tjager
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

Head Office:

Wisma 46 Kota BNI, 24th floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220, Indonesia

Telp +6221 2924 0100

Fax +6221 2924 0127

www.sorini.co.id

www.cargill.co.id

Regional Office East Java:

Jl. Sumatra 45

Surabaya 60281, Indonesia

Telp +6231 295 0300

Fax +6231 295 0327

Sweeteners Factory:

Jl. Raya Surabaya - Malang Km.43

Kec. Gempol, Pasuruan

67155, Indonesia

Telp +62 343 631 776

Fax +62 343 631 779

Starch Factory Ponorogo:

Desa Tajug, Kec. Siman

Kab. Ponorogo, Indonesia

Telp +62 352 461 600

Fax +62 352 482 533

Starch Factory Lampung (Regional Office):

Jl. Soekarno Hatta KM 6 No.1

By Pas Ketapang, Teluk Betung Selatan

Bandar Lampung 35244, Indonesia

Telp +62 721 342 345

Fax +62 721 342 222